

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur berupa jalan raya dan jalan tol merupakan hal yang sangat penting bagi proses pertumbuhan dan perkembangan ekonomi untuk masyarakat dan juga pembangunan ekonomi secara nasional. Oleh sebab itu di setiap periode pemerintahan pada sektor infrastruktur menjadi target pencapaian pembangunan yang sangat penting. Pembangunan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting untuk pemenuhan hak masyarakat. Infrastruktur merupakan hal yang katalis dalam pembangunan. Tersedianya infrastruktur bagi masyarakat dapat memberi pengaruh positif pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumberdaya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang akan berdampak pula pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di masyarakat (Masruhin, 2023)

Jalan tol menjadi salah satu infrastruktur yang penting guna mempermudah masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pembangunan jalan tol memiliki dampak positif bagi masyarakat, terutama di wilayah tersebut. Oleh karena itu saat ini Pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk melakukan perkembangan dan pembangunan jalan tol di seluruh Indonesia. pembangunan jalan tol di

Pulau Jawa secara umum dikelompokkan menjadi 2: Tol Trans Jawa dan Tol non Trans Jawa.

Program pembangunan Tol Trans Jawa Solo - Yogyakarta – Bandara Internasional Yogyakarta (NYIA) Kulonprogo dan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Diharapkan pembangunan jalan Tol Solo – Yogyakarta YIA Kulonprogo dan Yogyakarta – Bawen dapat berdampak besar untuk memperkuat konektivitas jaringan Jalan Tol Trans Jawa dan melengkapi konektivitas jaringan jalan tol dan ruas utama di sisi utara dan selatan Pulau Jawa (Muhammad et al., 2021)

Tidak dapat dipungkiri proses pengadaan tanah untuk jalan tol seringkali muncul konflik dan permasalahan, salah satunya terkait proses ganti rugi. Seringkali tidak ditemukan kata sepakat terkait bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah dengan masyarakat pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah dan masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol secara langsung. Tatacara terkait pelaksanaan pengadaan tanah telah diatur di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Juncto Perpres Nomor.71 Tahun 2012. Berdasarkan dari Undang undang tersebut proses pengadaan tanah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN), pengadaan tanah dilaksanakan oleh pemerintah dalam proyek pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta- YIA Kulonprogo dan

Yogyakarta – Bawen merupakan salah satu contoh pengadaan tanah yang dilaksanakan guna memenuhi kepentingan umum (Hamsariadi, 2023)

Saat ini untuk melakukan pembangunan guna kepentingan umum diatas tanah milik negara sangat sulit dan terbatas. Sehingga untuk jalan keluarnya diambil jalan untuk menggunakan tanah tanah hak. Supaya pembangunan jalan tol dapat berjalan dengan cepat pemerintah Indonesia berusaha agar proses pengadaan tanah lebih cepat dan mudah dengan mengkondisikan masyarakat tetap merasa aman nyaman dan hak hak yang dimiliki masyarakat juga terlindungi. Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk menghindari munculnya calo calo tanah dalam pengadaan tanah jalan tol tersebut. Untuk menghindari munculnya calo calo tanah pemerintah menerapkan prinsip pengadaan tanah yaitu asas keadilan, kesejahteraan. Kemanusiaan, kebermanfaatan, keterbukaan, keikutsertaan, kepastian, keberlanjutan, kesejahteraan dan keselarasan. Dalam kata lain hal terbaik untuk mengatasi permasalahan hambatan pembebasan tanah pengadaan jalan tol ialah terciptanya kata mufakat dalam proses negosiasi untuk pemberian hak kepemilikan tanah dari masyarakat (Chrisnawati et al., 2018)

Pasal 18 Undang Undang Agraria menjelaskan terkait landasan hukum bagi pengambilan hak tanah dengan menentukan: digunakan untuk kepentingan umum, termasuk dalam kepentingan berbangsa dan bernegara dan kepentingan bersama dari rakyat, hal hal atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti rugi yang layak menurut cara yang telah diatur di dalam undang undang (Hamsariadi, 2023)

Tahap I proses pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta- YIA Kulon progo sudah dimulai sejak tahun 2021. Tetapi hingga saat ini progres pembangunan konstruksi jalan tol tersebut masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan buruknya progres pembangunan jalan tol. Beberapa penyebabnya adalah banyak lahan yang belum bebas, Kemampuan finansial kontraktor yang masih kurang dan desain Rencana Teknik Akhir (RTA) yang belum selesai. Terlambatnya progres dari pembangunan jalan tol ini akan berdampak pada berbagai permasalahan seperti target pengoperasian jalan tol yang akan semakin mundur sehingga berdampak pada revenue (total uang yang dihasilkan dari penjualan produk atau jasa) yang diperoleh juga ikut tertunda. Selain itu kelayakan proyek seperti meningkatnya investasi akan berdampak juga pada kenaikan tarif dan kemungkinan terburuk akan terjadi Cost Over Run atau pembengkakan biaya

Dalam permasalahan pelepasan kepemilikan tanah pada pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulon progo dan Yogyakarta – Bawen terdapat beberapa persoalan. Di wilayah Jawa Tengah keterlambatan pembangunan konstruksi jalan tol disebabkan karena karakteristik khusus belum bebas yaitu Tanah Kas Desa (TKD). TKD merupakan tanah milik Pemerintah Desa, sehingga untuk melakukan proses pelepasan memerlukan proses yang cukup panjang. Proses pelepasan TKD ini dimulai dengan permohonan PPK kepada Desa kemudian selanjutnya akan dilaksanakan musyawarah desa (musdes) pertama untuk pencarian dan

penilaian tanah pengganti. Selanjutnya dilakukan musdes kedua untuk memberikan keputusan tanah pengganti kepada Bupati dan dilanjutkan pada review Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten dan Provinsi, baru kemudian mendapatkan izin dari Gubernur. Proses pelepasan TKD ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 12 bulan. Sedangkan, jumlah TKD di Jawa Tengah sebanyak 389 wilayah dengan nilai 662 Miliar.

Kemudian untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat Keistimewaan dimana TKD dan Kesultanan tidak bisa untuk dilakukan pelepasan sehingga perlu mekanisme khusus untuk melakukan pekerjaan konstruksi pada lahan tersebut. Untuk mendapatkan izin pembangunan jalan tol di TKD dan kesultanan di DIY perlu melewati proses yang panjang. Dimulai dengan permohonan PPK kepada Desa, Pihak Desa mengajukan pada Bupati dan tembusan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DISPERTARU) DIY, DISPERTARU kemudian mengajukan pada Kasultanan dan dilanjutkan dengan jawaban dari Kasultanan pada DISPERTARU DIY dan dilanjutkan jawaban tersebut diserahkan pada Desa. Selanjutnya Desa akan mengembalikan hak anggaduh kepada Kasultanan. Baru setelah itu kasultanan akan menerbitkan serat palilah (surat keputusan terkait pemberian izin penggunaan tanah kasultanan) kepada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) dan selanjutnya PUP ESDM melakukan pemberitahuan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) baru kemudian TKD

dan Kasultanan dapat digunakan untuk pembuatan jalan Tol. Untuk mendapatkan serat palilah tersebut paling tidak memerlukan 12 bulan. Saat ini jumlah kasultanan DIY dan TKS sebanyak 164 bidang yang bernilai 498 miliar.

Saat ini jumlah tanah karakteristik Khusus yang ada di Jawa Tengah dan DIY berjumlah 553 bidang dan bernilai 1,16 triliun. Banyaknya tanah karakteristik khusus pada proyek pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulonprogo dan Yogyakarta – Bawen menyebabkan keterlambatan progres pada pengoperasian jalan Tol Solo- Yogyakarta- YIA Kulonprogo. Dari banyaknya keterlambatan dan hambatan tersebut maka diperlukan mekanisme yang tepat dan cepat agar proses pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulonprogo dapat berjalan dengan cepat (Masruhin, 2023)

B. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana implementasi dari kebijakan proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulonprogo dan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen?
- 2) Bagaimana Implementasi dari sistem ganti rugi tanah untuk masyarakat pada pembangunan jalan tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulonprogo dan Yogyakarta Bawen?
- 3) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pengadaan tanah pada pembangunan jalan tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulonprogo dan Yogyakarta Bawen?

C. TUJUAN PENELITIAN

- 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulonprogo dan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen
- 2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari sistem ganti rugi tanah untuk masyarakat pada pembangunan jalan tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulonprogo dan Yogyakarta - Bawen
- 3) Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambatan dalam proses pengadaan tanah dalam pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulonprogo dan Yogyakarta - Bawen

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

sebagai tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan terkait implementasi dari kebijakan proses pengadaan tanah dan sistem ganti rugi tanah pada pembangunan jalan tol. Selain itu juga dapat dijadikan sumber atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penulis mendapatkan tambahan wawasan terkait implementasi kebijakan proses pengadaan tanah dan sistem ganti rugi tanah pada pembangunan jalan tol. Selain itu penulis juga dapat mengetahui hambatan apa saja yang ada dalam proses pembangunan jalan tol dan mengetahui solusi yang dapat diambil dalam permasalahan pembebasan

tanah dan sistem ganti rugi tanah milik masyarakat terdampak oleh pemerintah.

E. STUDI TERDAHULU

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan 10 literatur review sebagai bahan bacaan dan referensi. Penelitian terkait dengan pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Tanah dan Penyelesaian Uang Ganti Rugi Masyarakat Terkait Pembangunan Jalan Tol atau tema terkait dengan judul tersebut telah dilakukan oleh beberapa peneliti:

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu

NO.	Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah	
	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian
1.	Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan Dalam Pembangunan Jalan Tol Banda Aceh – Sigli (Hamsariadi, 2023)	Dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pengadaan tanah sudah sesuai dengan aturan aturan yang ada. Baik Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi bekerjasama dalam proses pengadaan tanah yang diperlukan. Tahapan dari pengadaan tanah tersebut dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, implementasi serta pendanaan.

		<p>Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah pada pembangunan Jalan Tol Banda Aceh – Sigli. Hambatan hambatan tersebut diantaranya adalah permasalahan sosialisasi, musyawarah terkait ganti rugi, inventarisasi, dan implementasi. Adanya perselisihan pendapat terkait besarnya nilai ganti rugi juga menjadi permasalahan sulitnya tercapai kata mufakat antara masyarakat dan pemerintah.</p>
2.	<p>Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Pintu Jalan Tol Ruas Desa Mataram Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Oki (Irawan, 2023)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan Pintu Jalan Tol Ruas Desa Mataram terlaksana dengan baik. Sumber Daya Manusia yang ada dalam pembangunan Jalan Tol ini sudah cukup baik. Selain itu, sumberdaya kewenangan dalam proses pengadaan tanah ini juga sudah sangat baik dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing. Sikap dari para pemangku kebijakan pengadaan tanah juga sangat baik dan profesional. Penetapan</p>

		<p>birokrasi dilakukan secara tepat sehingga sesuai dengan bidangnya masing masing. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah guna pembangunan pintu Jalan Tol Ruas Desa Mataram.</p>
3.	<p>Percepatan Mekanisme Tanah Kas Desa dan Tanah Kasultanan Pada Ruas Solo – Yogyakarta – YIA Kulonprogo (Masruhin, 2023)</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh masruhin pada tahun 2023 menunjukkan hasil bahwa sebenarnya mekanisme penggunaan Tanah Kas Desa (TKD) dan tanah kasultanan DIY dapat dipercepat dengan mengganti menggunakan uang sesuai dengan apa yang tertera dalam Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 pasal 36 ayat 1 dan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2021 pasal 76 ayat 1. Selain itu percepatan mekanisme penggunaan tanah kas desa dan tanah kasultanan bisa dilakukan dengan cara terbitnya serat palilah sehingga bisa dilakukan pengerjaan konstruksi terlebih dahulu tanpa</p>

		<p>harus menunggu seraf kekancingan yang ada dalam biaya pisungfung.</p> <p>Selanjutnya dalam penelitian tersebut juga menunjukkan hasil bahwa dalam proses aktualisasi program perbaikan kinerja satuan kerja (PKSK) muncul beberapa masalah, yaitu sering ada perbedaan sata pada daftar nominative dan LHP dari KJPP.</p>
4.	<p>Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-solo di Kabupaten Boyolali (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulonprogo Yogyakarta – Solo) (Winarda et al., 2021)</p>	<p>Dari hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulonprogo di daerah Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012, dan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 terkait dengan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Tahapan untuk pengadaan pembangunan Jalan Tol dimulai dari tahap Inventarisasi, pemilikan dan pemanfaatan tanah, penilaian ganti rugi, diskusi penetapan</p>

		<p>harga, pemberian ganti rugi dan pelepasan TKD.</p> <p>Dalam proses pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulonprogo terdapat beberapa kendala. Di Wilayah Boyolali sendiri pada tahun 2020 masih banyak sertifikat tanah yang masih dalam agunan sehingga mekanisme pengadaan tanah menjadi lebih panjang. Selain itu juga kerap terjadi perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah terkait dengan perhitungan uang ganti rugi atas tanah milik masyarakat.</p>
5.	Problematika dan Konflik dalam Proses Pengadaan Tanah	
	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian
	<p>Problematika Ganti Rugi Tanah Kas Desa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Solo – Mentingan II Di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa</p>	<p>Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Chrisnawati et al., 2018) menunjukkan hasil bahwa dalam proses pengadaan tanah pada pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulonprogo terdapat beberapa kendala. Seperti sulitnya mencari tanah pengganti untuk menggantikan Tanah Kas Desa (TKD) yang disebabkan ketersediaan tanah yang terbatas dan tidak tercipta kata sepakat pada</p>

	Tengah (Chrisnawati et al., 2018)	<p>nilai ganti rugi tanah. Banyaknya tahapan dan prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan pelepasan TKD, dimulai dari menunggu rekomendasi dari Gubernur. Dimana untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut harus melalui tahapan mulai dari tingkat desa, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh masyarakat desa masih terbatas untuk melakukan pembuatan proposal terkait dengan pelepasan TKD.</p>
6.	<p>Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai – Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum (Rahmadani, 2022)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pemberian ganti rugi atas pelepasan hak milik tanah untuk pembangunan Jalan Tol Binjai – Pangkalan dilakukan dengan musyawarah dan mediasi antara pemerintah dengan masyarakat pemilik tanah. Sebanyak 64 bidang tanah dengan sertifikat tanah yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol tersebut.</p> <p>Dalam proses ganti rugi pelepasan hak milik tanah tersebut tidak terlepas dari adanya konflik dan beberapa hambatan. Beberapa</p>

		<p>masyarakat menginginkan tanah milik mereka dihargai lebih tinggi, disisi lain pemerintah sudah memiliki harga pasarnya sendiri. Adanya permasalahan sengketa tanah menunjukkan bahwa pemerintah tidak memenuhi kewajibannya secara penuh pada proses pembangunan jalan tol Binjai – Pangkalan.</p>
7.	Mekanisme Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah	
	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian
	<p>Mekanisme Pembayaran Ganti Kerugian Atas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak di Desa Sidogemah Kecamatan Sayung (Widyawati, 2023)</p>	<p>Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widyawati, 2023) menunjukkan hasil bahwa mekanisme terkait pembayaran ganti rugi dalam proses pengadaan tanah guna kepentingan umum untuk pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak di Desa Sidogemah Kecamatan Sayung telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah tertuang di dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 terkait dengan pengadaan tanah. Proses pembayaran ganti rugi pelepasan tanah</p>

	<p>di Desa Sidogemah juga dilakukan dengan menggunakan asas asas pengadaan tanah.</p> <p>Namun, dalam pelaksanaan pembayaran uang ganti rugi baru dilaksanakan setelah pengadaan tanah dimulai. Padahal pembayaran ganti rugi dan pengadaan tanah seharusnya saling berkaitan karena keduanya merupakan bagian yang ada di dalam tahap pelaksanaan pengadaan tanah.</p> <p>Dalam proses pembangunan jalan tol Semarang – Demak di Desa Sidogemah terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut berupa kurang kooperatifnya masyarakat untuk melepaskan hak kepemilikan tanah. Banyak masyarakat yang menolak ganti kerugian dan terdapat tanah musnah. Adanya tanah musnah atau tanah yang rusak membuat tim panitia pengadaan tanah menjadi kesulitan untuk menentukan jumlah besaran uang ganti rugi pada pemilik tanah. Saat ini untuk permasalahan sulitnya warga melepas hak kepemilikan tanah sudah dapat terselesaikan. Namun, untuk</p>
--	---

		permasalahan tanah musnah masih diusahakan.
8.	Penyelesain Ganti Rugi Lahan yang Terdampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta di Pengadilan Negeri Klaten (Kurnianingsih et al., 2022)	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah dan ganti rugi atas hak kepemilikan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulonprogo di wilayah Klaten belum dilakukan secara adil dan rata. Hal ini disebabkan karena dari masyarakat selaku pihak yang merasa keberatan kurang sosialisasi terkait dengan aturan aturan yang berlaku.
9.	Penegakan Hukum Pada Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah	
	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian
	Analisis Penegakan Hukum Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Solo – Yogyakarta (Muhammad et al., 2021)	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta sudah sesuai dengan apa yang tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 terkait dengan pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Awalnya pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta yang pada mula nya akan

		<p>dibangun di Desa Jagalan – Demakijo akan digeser karena beberapa sebab. Diantaranya adalah jika Jalan Tol Solo – Yogyakarta tetap dibangun di Desa Jagalan Demakijo maka <i>rest area</i> akan terbelah oleh saluran irigasi dan juga akan berdekatan dengan sumber air.</p> <p>Dalam proses pengadaan tanah guna pembangunan Jalan Tol Jogja – Solo ini tidak terlepas dari beberapa masalah dan konflik. Terdapat warga yang memberikan dukungan pembangunan Jalan Tol dan memohon proses pencairan ganti rugi dilakukan secepatnya. Akan tetapi, masih terdapat masyarakat yang merasa dirugikan atas pembangunan Jalan Tol tersebut. Masyarakat tidak dapat bernegosiasi terkait harga tanah, bangunan, sumur, maupun tanaman yang mereka miliki. Pemerintah sendiri memiliki harga tanah yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga masyarakat menganggap proses ganti rugi tanah di Desa Jagalan – Demakijo ini merugikan masyarakat. Selain itu masyarakat juga merasa dibodohi oleh pihak Pemerintah.</p>
--	--	--

		<p>Mekanisme penyelesaian hukum terkait ketidak sepakatan antara pemerintah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan mengajukan rasa keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah oleh pihak yang merasa keberatan. Namun pada kasus pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta yang ada di Desa Jagalan – Demakijo ini Pemerintah merupakan pihak pemenang dalam putusan tersebut. Pemerintah berhak untuk mengambil alih hak kepemilikan tanah dan melakukan ganti rugi kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan awal.</p>
10.	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Benda Tidak Bergerak Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah Upaya hukum yang bisa diberikan untuk perlindungan han benda tidak bergerak karena alih fungsi lahan pertanian guna kepentingan umum ialah dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri setempat agar dapat mempertahankan haknya sebagai</p>

	<p>Untuk Kepentingan Umum (Naomi, 2020)</p>	<p>pemilik hak milik lahan atau tanah. Jika pada proses musyawarah ganti rugi lahan tidak muncul kata sepakat maka tidak bisa terjadi proses alih fungsi lahan. Selanjutnya jika dalam putusan pengadilan pemilik hak atas tanah merasa tidak puas atas penetapan keputusan pengadilan maka pihak pemegang hak berhak mengajukan kasasi.</p> <p>Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa makna ganti untung memiliki arti yang mirip dengan ganti rugi pada kasus alih fungsi lahan. Namun sistem ganti untung tidak tertulis di dalam perundang undangan. Dalam proses pembangunan Jalan Tol Jogja – Solo Pemerintah memberikan ganti kerugian kepada masyarakat terdampak berupa lahan pengganti untuk lahan pertanian pangan dan pemberian uang ganti rugi atas kerugian yang dialami masyarakat karena dampak dari pembangunan Jalan Tol Jogja – Solo tersebut.</p>
--	---	---

Melihat dari penelitian terdahulu kebaruan dari penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan Teori dari George C Edward sebagai indikator

indikator keberhasilan implementasi kebijakan pada kebijakan pengadaan tanah dan penyelesaian ganti rugi untuk pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta- YIA dan Yogyakarta – Bawen. Dimana penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pengukuran implementasi dari kebijakan pengadaan tanah, apakah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol sudah sesuai dengan asas dan prinsip prinsip yang tertuang dalam undang undang atau tidak.

F. KERANGKA TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan kegiatan yang digunakan untuk merealisasikan kebijakan yang sudah disusun dan direncanakan oleh implementator kepada kelompok sasaran agar dapat mewujudkan tujuan dari sebuah kebijakan. Tujuan dari kebijakan itu sendiri diharapkan akan muncul saat keluaran kebijakan atau policy output bisa diterima dan dapat digunakan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam waktu panjang hasil dari kebijakan dapat diwujudkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Jika dilihat secara luas implementasi adalah pelaksanaan undang undang sebagai aktor, prosedur, organisasi, dan teknik kerjasama untuk mencapai tujuan tujuan kebijakan. Sedangkan menurut Edward, implementasi adalah tahap tahap dalam proses kebijakan yang ada diantara tahap penyusunan

kebijakan dan hasil. Menurutnya, implementasi meliputi perencanaan, pendanaan pemecatan karyawan, negosiasi, dan pengorganisasian.

Terdapat beberapa pengertian dari implementasi sebagai berikut: Menurut teori dari Jones (Mulyadi, 2015:45) implementasi adalah “Those Activities directed toward putting a program into effect” atau proses untuk mewujudkan program sampai terlihat hasilnya”. Menurut Horn dan Meter Implementasi merupakan “*Those action by public and private individual or group that are achievment or objective set forth in prior policy*” atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu Grindle (Mulyadi, 2015:45) mengatakan bahwa implementasi adalah proses umum sebuah tindakan administratif yang bisa diteliti pada tingkat kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Teori dari George C. Edward mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: a) Komunikasi, merupakan keberhasilan dari implementasi kebijakan yang mengharuskan implementator mengetahui hal hal yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dari kebijakan dan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga tidak membuat implementasi gagal. b) Sumberdaya, setelah kebijakan dikomunikasikan maka implementator juga harus didukung dengan sumberdaya agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai rencana. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainnya. c) Disposisi, merupakan karakteristik dari implementator yang dapat mendukung keberhasilan

dari kebijakan tersebut. Seperti kejujuran, komitmen yang tinggi dan demokratis. Apabila implementator memiliki sifat-sifat tersebut maka kebijakan akan berjalan dengan baik dan mampu mencapai sasaran yang dituju. d) Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi yang dimaksud ialah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang baik akan memperkuat pengawasan dalam pengimplementasian kebijakan.

menurut Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu sumberdaya, standar dan sasaran kebijakan, karakteristik implementator dan kondisi sosial, politik ekonomi, serta komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas.

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang dapat dilihat setelah pengarahannya sah dari suatu kebijakan yang mencakup usaha mengelola input guna menghasilkan output bagi masyarakat sudah keluar. Tahapan implementasi kebijakan dapat dilihat dari tahap pembuatan kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan dilakukan dengan sistem *Bottom Up*, dimana proses kebijakan dimulai dari penyampaian aspirasi dari masyarakat. Sedangkan pada proses implementasi kebijakan dilakukan dengan sistem *Top Down* dimana

penurunan alternatif kebijakan yang abstrak menjadi tindakan yang besar.

Implementasi adalah sebuah usaha yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang berpotensi untuk kebijakan bisa terealisasi sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Usaha usaha tersebut didesain dengan tujuan untuk bisa mencapai hasil akhir yang telah dibuat. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diartikan ke dalam suatu program yang memiliki tujuan mencapai hasil akhir yang akan dicapai. Secara singkat implementasi adalah suatu proses untuk mencapai rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan untuk mencapai hasil. Dalam penelitian ini kebijakan diartikan sebagai sebuah tindakan dan langkah pemerintah untuk menjawab pilihan tindakan yang diambil oleh pemerintah yang dapat berupa kebijakan yang ditempuh bisa berjalan secara terus menerus dan bisa di implementasikan dengan baik.

Kebijakan memiliki karakter langsung mempraktekkan program program dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan digunakan untuk melihat sebab, akibat, program dan kinerja publik. Sebuah kebijakan merupakan hal yang sangat penting untuk pengambilan keputusan di sektor publik dan dibutuhkan oleh para pengambil keputusan, politisi, maupun konsultan. Sebuah kebijakan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat mencapai tujuan yang telah dibuat.

1. Model Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan terdapat beberapa model yang dipakai sebagai pedoman agar dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari yang telah direncanakan sebelumnya. Model implementasi Kebijakan adalah kerangka untuk melakukan analisis pada proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk melihat situasi dan kondisi yang ada setelah kebijakan tersebut ditetapkan, sehingga apa yang ada di dalam kebijakan tersebut bisa di jelaskan. Terdapat beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang kerap diterapkan. Model model dari kebijakan publik memberikan penjelasan terkait faktor faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang bisa diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan.

Grindle mengemukakan pendekatan implementasi kebijakan publik yang bernama "*Implementation as a Political and Administrative Process*" menurutnya, implementasi dapat dikatakan berhasil diukur dengan proses pencapain hasil akhir atau *outcome* dari kebijakan tersebut. Berhasilnya sebuah kebijakan dilihat dari proses kebijakan itu sendiri, apakah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya dan mengacu pada aksi

kebijakannya. Kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila dampak dari kebijakan tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Sebuah kebijakan dapat berhasil dipengaruhi oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri dari: isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Isi dari sebuah kebijakan mencakup: (a) interest affected, adalah kepentingan yang bisa mempengaruhi implementasi kebijakan, (b) type of benefits, adalah jenis manfaat yang menunjukkan efek positif yang dihasilkan, (c) extend of change envision, adalah besaran perubahan yang akan di tuju melalui implementasi tersebut sehingga harus memiliki skala yang jelas, (d) site of decision making, adalah letak pengambilan keputusan dari satu kebijakan yang akan diterapkan, (e) program implementer, adalah implementasi kebijakan yang harus didorong oleh adanya pelaksana yang berkompetan, (f) resources committed, adalah sumber daya yang mendorong supaya implementasi kebijakan bisa berjalan sesuai harapan.

Isi dari implementasi mencakup (a) kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (b) karakteristik dari aktor yang terlibat (c) sejauh mana respon dan kepatuhan dari para aktor pelaksana kebijakan menjalankan kebijakan yang dilakukan.

2. Pengukuran Implementasi

Grindle dan Quade berpendapat untuk mengukur kinerja implementasi sebuah kebijakan publik dapat dilakukan dengan melihat variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Hal tersebut perlu diperhatikan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat masyarakat bisa berkontribusi dan berpartisipasi memberikan hal yang terbaik untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Setelah menemukan kebijakan yang dipilih maka perlu adanya organisasi kebijakan. hal ini dikarenakan di dalam organisasi terdapat kewenangan dan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan untuk pelayan publik. Kesuksesan implementasi kebijakan dapat dilihat dari cara pandang lingkungan kepada kebijakan tersebut. Apabila masyarakat berpandangan positif pada suatu kebijakan maka tingkat kesuksesan dari kebijakan tersebut juga semakin tinggi, begitupun sebaliknya.

2. Kebijakan Publik.

Kebijakan publik merupakan rangkaian konsep yang dibuat berdasarkan usulan individu, kelompok, maupun pemerintah. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Thomas R. Dye berpendapat kebijakan publik adalah apapun yang dilakukan pemerintah guna melakukan atau tidak melakukan. Artinya, kebijakan publik dibuat badan pemerintah dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan ataupun

tidak dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Sedangkan menurut James E. Anderson kebijakan publik merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh aparat pemerintah. Realitanya kebijakan publik bisa dipengaruhi oleh aktor pembuatan kebijakan dan faktor diluar pemerintah, tetapi berdasar bahwasanya kebijakan publik adalah pilihan kebijakan yang dibuat oleh badan pemerintahan ataupun pejabat dalam bidang tertentu.

A. Karakteristik kebijakan

Terdapat beberapa karakteristik kebijakan publik diantaranya sebagai berikut:

1. Terdapat tujuan tertentu yang akan dicapai yang berupa jalan keluar dari permasalahan publik yang ada.
2. Terdapat tindakan tertentu yang dilakukan.
3. Berupa fungsi pemerintah sebagai aktor pelayanan publik.
4. Di waktu tertentu, berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negatif, yaitu ketetapan untuk tidak melakukan tindakan apa apa.

B. Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Wilian N. Dunn terdapat tahapan tahapan kebijakan publik, undang undang mengatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda, proses supaya suatu permasalahan dapat mendapatkan perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, adalah proses perumusan pilihan kebijakan oleh pemerintah
3. Pembuatan kebijakan, merupakan proses saat pemerintah memilih melakukan suatu tindakan ataupun tidak melakukan tindakan.
4. Implementasi kebijakan, adalah proses melaksanakan kebijakan agar mencapai tujuan.
5. Evaluasi kebijakan, merupakan proses monitoring dan penilaian hasil kinerja dari kebijakan itu sendiri.

C. Jenis jenis kebijakan

1) Kebijakan Substantif VS kebijakan Prosedural.

Kebijakan Substantif merupakan kebijakan yang hanya bisa dilakukan dan diputuskan oleh pembuat kebijakan, kebijakan ini bisa melihat bagaimana situasi Negara Indonesia kedepannya seperti kebijakan yang kiranya dapat menguntungkan maupun merugikan dan manfaatnya untuk masyarakat secara langsung. Kebijakan prosedural merupakan lanjutan dari bagaimana kebijakan substantif itu berjalan dengan seharusnya.

2) Kebijakan Distributif VS Kebijakan Regulatori VS Kebijakan Re-distributif.

Kebijakan Distributif berkaitan dengan distribusi pelayanan atau manfaat untuk masyarakat atau segmen masyarakat tertentu atau individu. Sedangkan Kebijakan Regulatori merupakan kebijakan terkait dengan suatu larangan/peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat. Kebijakan Re-distributif merupakan kebijakan yang mengatur terkait alokasi kekayaan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat dan pendapatan.

3) Kebijakan Material dan Simbolik

Kebijakan material dan simbolik adalah yang memberi ke-Undang-undang yang nyata bagi penerima. Kebijakan simbolik merupakan kebijakan material dimana kebijakan ini bisa memberikan manfaat secara langsung pada masyarakat.

4) Kebijakan Barang Umum VS Kebijakan Barang Privat

Kebijakan barang umum merupakan kebijakan yang bisa dirasakan oleh masyarakat umum tanpa pengecualian. Kebijakan barang privat adalah kebijakan umum tetapi hanya bisa dirasakan oleh masyarakat tertentu.

3. Kebijakan Izin Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum.

a. Konsep Izin Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum

Kepentingan umum ialah kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkannya dan digunakan sebaik baiknya untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan umum merupakan sebuah kepentingan yang berkaitan dengan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang Suku, Agama Ras, Antar Golongan dan status sosial seseorang. Dapat diartikan bahwa kepentingan umum merupakan hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak bahkan hajat orang yang sudah meninggal.

Pengadaan tanah untuk kepentingan bisnis masih hangat dalam perbincangan publik. Masih banyak masyarakat yang merasa bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan bisnis tidak termasuk dalam kepentingan umum. Masyarakat menganggap hal tersebut lebih mengutamakan sifat komersil dibandingkan dengan sifat sosial. sebenarnya prinsip dari kepentingan umum adalah untuk kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat secara luas. Sedangkan bagi bisnis terdapat kaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi selanjutnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat umum.

b. Pengertian pengadaan tanah.

Pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah guna mendapatkan tanah untuk

kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti rugi untuk pemilik tanah dengan besaran nominal yang sesuai atau sepadan. Boedi Harso mengatakan pengadaan tanah adalah perbuatan hukum berupa pelepasan hubungan hukum yang tadinya antara pemegang hak milik tanah dan tanahnya yang diperlukan dengan pemberian ganti rugi baik dalam bentuk uang, fasilitas, bangunan maupun lainnya dengan musyawarah agar mencapai kata sepakat antara pemilik tanah dan pihak yang memerlukan tanah tersebut.

Ada banyak pengertian pengadaan tanah yang telah diatur di dalam peraturan perundang undangan. Perubahan peraturan perundang undangan yang mengatur terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah Undang undang Nomor. 2 Tahun 2012. Di dalam Undang Undang tersebut mengartikan pengadaan tanah adalah suatu kegiatan penyediaan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah dengan besaran yang adil dan disepakati oleh kedua belah pihak.

c. Landasan Hukum Pengadaan Tanah

1. Undang Undang Nomor. 2 Tahun 2012
2. Peraturan Presiden Nomor. 71 Tahun 2012 terkait penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Guna Kepentingan Umum.

3. Peraturan Menteri BPN/ATR Nomor. 19 Tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk pembangunan guna Kepentingan Umum.
4. Peraturan Menteri Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 5 Tahun 2012 terkait penunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

d. Macam Macam Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak penguasaan dan penggunaan tanah yang berisi kewajiban, wewenang dan larangan untuk pemilik hak untuk berbuat sesuatu terkait dengan tanah yang dimiliki.

Di dalam Undang Undang Pokok Agraria mengatur terkait pembagian hak atas tanah dan dibagi dalam 2 bagian, yang pertama adalah hal hal atas tanah yang bersifat primer dan yang kedua adalah tanah yang bersifat sekunder. Hal tanah yang bersifat primer merupakan hak yang dimiliki secara langsung oleh orang atau badan hukum dalam jangka waktu yang lama dan bisa dipindah tangankan pada orang lain maupun ahli warisnya. Dibawah ini adalah hak tanah yang bersifat primer:

1. Hak Milik (HM)
2. Hak Pakai (HP)
3. Hak Guna Usaha (HGU)

4. Hak Sewa atas Tanah
5. Hak Guna Bangunan (HGB)

Selanjutnya terdapat hak sekunder atas tanah. Hak sekunder ialah hak atas tanah yang bersifat sementara. Dikatakan sementara karena hak tersebut hanya berlaku dalam waktu yang terbatas. Hak hak sekunder atau yang bersifat sementara sebagai berikut:

1. Hak Gadai
2. Hak Menumpang
3. Hak Sewa atas Tanah Pertanian
4. Hak Menumpang

Untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum untuk para pemilik hak atas tanah yang bersifat primer maka setiap pemilik hak diwajibkan untuk memiliki bukti kepemilikan tanah tersebut yang terdata di pemerintah. pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 terkait dengan sistem pendaftaran hak milik tanah.

3. Definisi Konseptual

Definisi Konsep merupakan upaya yang digunakan untuk menjelaskan batasan pengertian antara suatu konsep dengan konsep lainnya. Sebuah konsep adalah suatu unsur pokok dari sebuah

penelitian. Dalam penelitian ini dapat diuraikan beberapa definisi konseptual yang akan digunakan sebagai berikut:

a. Jalan Tol

Jalan Tol merupakan prasarana perhubungan yang mencakup seluruh bagian jalan termasuk dengan pelengkap lalu lintas. Selain itu dapat diartikan pula bahwa jalan tol merupakan jalan umum yang menjadi bagian sistem jaringan jalan dan digunakan sebagai jalan nasional, dimana pengguna jalan tol tersebut diwajibkan untuk membayar biaya tol.

b. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu konsep yang tidak hanya sekedar pelaksanaan dari suatu kebijakan. implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks dan rumit. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan secara tepat waktu sesuai dengan aturan maupun prosedur yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan ataupun hasil akhir yang ingin dituju.

c. Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah merupakan proses penyediaan tanah dengan memberikan ganti rugi. Dapat diartikan pula pengadaan tanah ialah kegiatan untuk mendapatkan

tanah dengan memberikan ganti rugi dari seseorang yang membutuhkan tanah tersebut kepada orang yang memiliki hak atas tanah. Adapun penjelasan terkait pelepasan atas hak milik tanah adalah aktivitas melepaskan hubungan hukum dari pemegang hak milik tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan pemberian ganti kerugian setelah dilaksanakan musyawarah.

4. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah indikator indikator yang diperlukan dalam penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan terkait apa yang sedang diteliti. Definisi operasional merupakan batasan atau definisi dari suatu variabel yang menjadi ambigu yaitu makna ganda atau tidak menunjukkan suatu indikator. Definisi operasional memiliki tujuan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data dalam sebuah penulisan.


Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pengadaan tanah dan sistem ganti masyarakat terkait pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA dan Yogyakarta – Bawen dan menggunakan teori dari George C. Edward. Berikut beberapa indikator implementasi kebijakan sebagai beriku

Tabel 1. 2 Definisi Operasional

VARIABLE	DIMENSI	INDIKATOR
Implementasi kebijakan	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Transmisi Informasi kebijakan • Kejelasan informasi kebijakan • Konsistensi informasi kebijakan
	Sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan sumber daya manusia • Ketersediaan prasarana dan sarana • kemampuan sumber daya manusia • ketersediaan sumber dana
	disposisi	<ul style="list-style-type: none"> • keinginan pelaksana untuk menjalankan kebijakan • kecenderungan pelaksana terkait tujuan kebijakan • sikap pelaksanaan kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan
	Struktur organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • prosedur rutin birokrasi • fragmentasi birokrasi

5. Kerangka Berpikir

Bagan 1. 1 Alur Kerangka Berpikir Penelitian



6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:213) metode pendekatan kualitatif ialah sebuah metode penelitian yang berdasarkan pada kondisi ilmiah atau eksperimen dimana penulis atau peneliti menjadi instrumen. Dalam metode ini teknik pengumpulan data dan analisis bersifat kualitatif atau menekan pada makna. Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen (1992:21) penelitian Kualitatif merupakan langkah dalam penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif

berupa ucapan maupun tulisan dan perilaku individu atau kelompok yang diamati. Tujuan dari pendekatan kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum pada kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan.

Data dalam penelitian kualitatif berupa kata kata yang didapat dari hasil wawancara, naskah, dokumentasi pribadi, dokumen dokumen resmi, maupun hasil pencatatan di lapangan. Aspek yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif adalah gambaran terkait realita hasil observasi dan pengalaman dibandingkan dengan hanya melihat teori dibalik fenomena atau peristiwa secara mendetail dan rinci. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penulisan penelitian dilakukan dengan menyesuaikan antara realita yang ada di lapangan dengan teori yang sudah ada dengan menggunakan metode deskriptif.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini mampu memberikan rincian data yang lebih detail, terperinci dan mendalam berupa kata kata. Tidak hanya sekedar angka terkait tingkat kepuasan masyarakat terkait sistem ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA dan Yogyakarta – Bawen saja, tetapi juga dapat mengetahui secara menyeluruh terkait bagaimana sistem pengadaan tanah yang berjalan untuk pembangunan jalan tol tersebut. Selain itu dalam penelitian kualitatif juga lebih

mengutamakan proses dibandingkan hasil. Sehingga dalam proses pengambilan data bisa dilihat hubungan antara variabel yang saling mempengaruhi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian Ini di lakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada sisi ruas ruas pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta -YIA dan Yogyakarta – Bawen Sasaran yang dituju dalam penelitian ini adalah Dinas Petanahan dan Tata Ruang Daerah Istimwa Yogyakarta dan masyarakat pemilik hak atas tanah yang terdampak proses pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA dan Yogyakarta – Bawen.

3. Jenis Data

Dalam penelitian Kualitatif jenis data bisa berupa kata kata, hasil observasi, maupun hasil dokumentasi. Sumber data penelitian adalah hal yang pokok guna menjadi rekomendasi untuk menentukan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data berbentuk verbal atau kata kata yang diucapkan secara lisan oleh informan, gerak gerik, perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian dan subjek tersebut dapat dipercaya, yaitu

subjek penelitian atau informan yang didapat secara langsung.

Peneliti menggunakan data primer untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dan penyelesaian ganti rugi masyarakat terkait pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA. Dalam penelitian ini data primer di dapatkan melalui wawancara secara mendalam dengan tatap muka antara peneliti dan informan. Informan dipilih berdasarkan pada pertimbangan bahwa informan tersebut mengetahui secara baik terkait proses pengadaan tanah dan sistem penyelesaian ganti rugi atas hak milik tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA. Informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (PUP ESDM DIY)
- 2) Masyarakat Pemilik Hak atas tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA.
- 3) Pihak Kalurahan yang terdampak pembangunan Jalan Tol

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh peneliti terdahulu untuk melengkapi kebutuhan data penelitian selanjutnya. Data sekunder dapat berupa buku, data publikasi, data internet dan lain lain. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah undang undang dan penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian “Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Tanah dan Penyelesaian Uang Ganti Rugi Masyarakat Terkait Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan. Menurut Sugiyono (2016:317) wawancara digunakan untuk teknik pengumpulan data guna menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk peneliti mengetahui secara mendalam terkait permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan masyarakat pemilik tanah yang digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA dan Yogyakarta – Bawen Dengan melakukan wawancara ini peneliti dapat mengetahui lebih dalam terkait pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dan sistem penyelesaian uang ganti rugi masyarakat terkait pembangunan Jalan Tol tersebut. Susan Staiback (dalam Sugiyono 2016:310) mengatakan dengan melakukan wawancara peneliti dapat mengetahui secara mendalam terkait partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan kejadian yang terjadi. dimana hal hal tersebut dapat ditemukan lewat observasi.

b) Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan pada suatu objek dengan menggunakan semua alat indra manusia. Proses observasi dimaksudkan untuk merasakan dan mengetahui sebuah pengetahuan dari sebuah kejadian berdasarkan pada gagasan dan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data dari keadaan yang ingin diamati berupa bagaimana pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dan sistem penyelesaian ganti rugi masyarakat terkait pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA dan Yogyakarta - Bawen Observasi dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Teknik observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan mencatat gejala gejala yang terlihat dan pola perilaku dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data secara terus terang dengan mengatakan kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber sumber dari data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yang ada di lokasi penelitian tersebut. Dokumen tersebut berupa dokumen dokumen resmi, publikasi dan penelitian terdahulu dan undang undang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dan sistem penyelesaian ganti rugi masyarakat terkait pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA dan Yogyakarta - Bawen

5. Teknik Analisis Data

Analisis data bersifat induktif, yaitu analisis data yang telah diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi suatu hipotesa. Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiono (2013:19) sebagai berikut:

1) Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting. Pada tahap reduksi data peneliti memiliki hal-hal pokok yang berkaitan dengan pembelajaran yaitu dengan menganalisis hal yang ada pada instrument penelitian. Proses mereduksi data dimulai dengan menelaah semua data yang dimiliki dari berbagai teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah semua data dikaji maka langkah selanjutnya adalah dengan membuat rangkuman dari data-data tersebut.

2) Penyajian data

menganalisis data penyajian data berupa deskripsi atau memberikan uraian singkat pada data yang telah dimiliki. Penyajian data bermakna sebagai pemaparan informasi yang tersusun dengan rapi untuk membuat suatu

kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti berusaha untuk menyusun data secara relevan agar dapat menjadi informasi yang dapat terselesaikan dan tersimpulkan dengan baik dan memiliki makna tertentu untuk menampilkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Dari hasil reduksi data tersebut data yang cocok dipilih untuk selanjutnya dilakukan display data. Pada penelitian ini, peneliti menuangkan segala bentuk informasi yang telah didapat melalui reduksi data dalam bentuk laporan penelitian. Laporan ini selanjutnya diberikan kepada pembaca untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dan penyelesaian uang ganti rugi pada proses pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta YIA dan Yogyakarta - Bawen

3) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam sebuah penelitian dimana data data yang didapat akan ditarik kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian tersebut. Untuk dapat mendapatkan kesimpulan yang memiliki makna teknik verifikasi, yaitu menamai analisis secara spesifik dan menarik serta dapat menarik kesimpulan maka harus dilakukan dengan tiga hal seperti berikut: 1) memikirkan kembali data data yang didapat selama penelitian dan penulisan 2) meninjau kembali catatan catatan yang

ada di lapangan 3) melakukan usaha usaha yang luas untuk menempatkan salinan data pada perangkat yang lain.

Setelah dilakukan tahap reduksi dan penyajian data maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam penelitiannya. Peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan pada apa yang didapat di lapangan. Pada hal ini peneliti mengungkapkan bagaimana pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dan penyelesaian sistem ganti rugi pada masyarakat terkait pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA dan Yogyakarta - Bawen

7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah membahas terkait permasalahan dalam penulisan penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi terdahulu, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Deskripsi Wilayah:

Pada bab ini membahas terkait wilayah Penelitian, seperti letak geografis, jumlah penduduk, sistem pemerintahan dan kondisi sosial ekonomi.

BAB III Pembahasan:

Pada bab ini akan dipaparkan hasil dari penelitian dan analisis data terkait bagaimana pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dan penyelesaian uang ganti masyarakat terkait pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA.

BAB IV Penutup:

Pada bab ini berisi kesimpulan terkait penelitian yang telah dilakukan dan saran terkait implementasi kebijakan yang sedang dijalankan.